



P U T U S A N
Nomor 38/PDT/2014/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MARHITE MANURUNG, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja RT.02, RW.IV No. 71 Kelurahan menteng Kecamatan Jekan Raya Palangkaraya Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut Pembanding – semula Pelawan;

m e l a w a n

RITA ULI B. TAMBUNAN, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Gang Purnawirawan No.57 B, Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, yang selanjutnya disebut Terbanding – semula Terlawan;

JIDEN PARDOMUAN MANURUNG, pekerjaan Anggota Polri, alamat Kantor Polisi Sektor Bati-bari Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut Turut Terbanding – semula Turut Terlawan;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 17 Juli 2014, Nomor 38/Pdt/2014/PT BJM. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 27 Maret 2014, Nomor : 36/Pdt.Plw/2013/PN.Bjb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 38/PDT/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak benar;
2. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 27 Maret 2014, Nomor : 36/Pdt.Plw/2013/PN.Bjb., Pembanding – semula Pelawan mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Maret 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding – semula Terlawan pada tanggal 8 April 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru dan kepada Turut Terbanding – semula Turut Terlawan pada tanggal 30 April 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari;

Menimbang, bahwa Pembanding – semula Pelawan telah mengajukan memori banding tanggal 14 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 14 April 2014, salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding – semula Terlawan pada tanggal 29 April 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru dan kepada Turut Terbanding – semula Turut Terlawan pada tanggal 30 April 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari;

-----Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding – semula Terlawan telah menanggapi dengan mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 8 Mei 2014, salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding – semula Turut Terlawan pada tanggal 16 Juni 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari dan kepada Pembanding – semula Pelawan pada tanggal 24 Juni 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palangkaraya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru, kepada Terbanding – semula Terlawan pada tanggal 18 Juni 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru, kepada Pembanding – semula Pelawan pada tanggal 24 Juni 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palangkaraya dan kepada Turut Terbanding – semula Turut Terlawan pada tanggal 4 Juli 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari;

TENTANG HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding – semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

---Menimbang, bahwa Pembanding – semula Pelawan mengajukan upaya hukum banding atas perkara perlawanan a quo sebagaimana yang dinyatakan dalam memori banding pada intinya adalah oleh karena Pembanding – semula Pelawan berkeberatan disebabkan objek yang menjadi Sita Eksekusi dalam perkara perlawanan ini adalah milik Pembanding – semula Pelawan yang dibelinya dari Turut Terbanding – semula Turut Terlawan JIDEN PARDOMUAN MANURUNG yang tidak ada kaitannya dengan perkara yang pernah terjadi sebelumnya antara Terbanding – semula Terlawan dengan PARULIAN SIRAIT (isteri dari Turut Terbanding – semula Turut Terlawan);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 27 Maret 2014, Nomor : 36/Pdt.Plw/2013/PN.Bjb., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding – semula Pelawan tanggal 14 April 2014 dan surat kontra memori banding yang diajukan pihak Terbanding – semula Terlawan tanggal 8 Mei 2014, berpendapat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam eksepsi yang diajukan Terbanding – semula Terlawan pada pokoknya menyatakan seharusnya pihak Pembanding – semula Pelawan menarik PARULIAN SIRAIT menjadikannya sebagai pihak dalam perkara

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 38/PDT/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini oleh karena Terbanding – semula Terlawan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pembanding – semula Pelawan karena yang menjadi obyek perlawanan Pembanding – semula Pelawan adalah harta milik PARULIAN SIRAIT dan suaminya yang bernama JIDEN PARDOMUAN MANURUNG yang dalam perkara a quo merupakan dan berstatus sebagai Turut Terbanding – semula Turut Terlawan yang disita oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam perkara No. 7/Pdt.G/2011/PN.Bjb., sehingga Pembanding – semula Pelawan dalam mengajukan gugatan ini kurang pihak dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa demikian pula Turut Terbanding – semula Turut Terlawan dalam jawabannya mengatakan pula intinya Turut Terbanding – semula Turut Terlawan memang memiliki tanah dan bangunan yang telah disita dalam perkara No. 7/Pdt.G/2011/PN.Bjb., akan tetapi tanah dan bangunan tersebut telah dijual kepada Pembanding – semula Pelawan pada tanggal 6 Maret 2009 seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara tunai sehingga tanah dan bangunan tersebut telah sah beralih menjadi milik Pembanding – semula Pelawan;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding – semula Turut Terlawan berkeberatan dengan sita eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru atas tanah dan bangunan tersebut oleh karena Turut Terbanding – semula Turut Terlawan tidak pernah punya masalah hukum baik pidana maupun perdata kepada siapapun termasuk kepada Pembanding – semula Pelawan, dengan demikian sita yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam perkara No. 7/Pdt.G/2011/PN.Bjb., adalah sita eksekusi yang keliru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai jawaban dari Turut Terbanding – semula Turut Terlawan tidak dikategori sebagai suatu eksepsi akan tetapi telah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan untuk itu Majelis Hakim akan menilai pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Terbanding – semula Terlawan Pengadilan Negeri Banjarbaru mempertimbangkan bahwa adalah merupakan suatu hak dari seseorang untuk menarik pihak-pihak yang dianggap telah merugikannya;

Menimbang, bahwa dengan tidak diadakannya PARULIAN SIRAIT sebagai pihak yang berperkara oleh Pembanding – semula Pelawan dalam perkara ini tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan perlawanan Pembanding – semula Pelawan kurang pihak oleh karena yang dilawan oleh Pembanding – semula Pelawan adalah sita eksekusi dalam perkara Perdata No. 7/Pdt.G/2011/PN.Bjb., jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 31/PDT/2012/PT.Bjm;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru atas eksepsi yang diajukan pihak Terbanding – semula Terlawan dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru sudah benar dan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin diambil alih sehingga menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dan eksepsi dari Terbanding – semula Terlawan cukup alasan hukum untuk ditolak dan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru atas eksepsi Terbanding – semula Terlawan harus dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa substansi dari perlawanan Pembanding – semula Pelawan adalah sita eksekusi atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Komplek Wengga RT. 42, RW. 07, Blok M, No. 322 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan ulin, Kota Banjarbaru milik JIDEN PARDOMUAN MANURUNG (Turut Terbanding – semula Turut Terlawan) yang telah dibeli oleh Pembanding – semula Pelawan dari Turut Terbanding – semula Turut Terlawan seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 6 Maret 2009;

Menimbang, bahwa perlawanan sita eksekusi dalam perkara a quo juga didalilkan oleh Pembanding – semula Pelawan atas dasar obyek sita telah beralih menjadi milik Pembanding – semula Pelawan berdasarkan Akta Jual Beli dari PPAT, ANDRY IRAWAN PRASETYO, SH.,MKn tanggal 30-9-2013 No.376/2013 yang dibelinya dari JIDEN PARDOMUAN MANURUNG (Turut Terbanding – semula Turut Terlawan);

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati segala yang dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum pada pokok perkara oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin menilai pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru sudah cukup baik dan benar, untuk itu diambil alih serta dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 38/PDT/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian Pengadilan Tinggi memberikan tambahan alasan hukum dalam hal-hal antara lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sita eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru yang dilakukan perlawanannya oleh Pembanding – semula Pelawan dalam perkara *a quo* adalah sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Komplek Wengga RT. 42, RW. 07, Blok M, No. 322 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan ulin, Kota Banjarbaru tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. 1541 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan atas nama H. SUPARMAN, beralih menjadi atas nama JIDEN PARDOMUAN MANURUNG pada tanggal 15-3-2006 dan beralih lagi menjadi atas nama MARHITE MANURUNG pada tanggal 30-9-2013;

Menimbang, bahwa peralihan hak dari JIDEN PARDOMUAN MANURUNG (Turut Terbanding – semula Turut Terlawan) menjadi atas nama MARHITE MANURUNG (Pembanding – semula Pelawan) pada Sertifikat Hak Milik No. 1541 tersebut demi hukum telah dinyatakan tidak sah sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum dalam pokok perkara oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru dan telah diambil alih pertimbangan hukumnya oleh Pengadilan Tinggi, maka secara yuridis obyek sita eksekusi dalam perkara perlawanan *a quo* adalah merupakan hak milik JIDEN PARDOMUAN MANURUNG;

Menimbang, bahwa obyek perlawanan dari sita eksekusi perkara ini harus dibaca mempunyai kekuatan yang tidak terlepas dari perkara perdata No. 7/ Pdt.G/2011/PN.Bjb antara Terbanding – semula Terlawan RITA ULIN B. TAMBUNAN selaku Penggugat melawan PARULIAN SIRAIT selaku Tergugat yang dalam amar putusannya Tergugat PARULIAN SIRAIT dihukum untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp. 231.440.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 38.990.000,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat RITA ULIN B. TAMBUNAN (Terbanding – semula Terlawan dalam perkara *a quo*);

Menimbang, bahwa dalam perkara No. 7/Pdt.G/2011/PN.Bjb., tidak terdapat adanya bukti bantahan dari pihak, bahwa Tergugat PARULIN SIRAIT adalah merupakan pasangan suami istri yang sah dengan JIDEN PARDOMUAN MANURUNG (Turut Terbanding – semula Turut Terlawan dalam perkara *a quo*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula tidak ada bukti bantahan antara pasangan suami istri JIDEN PARDOMUAN MANURUNG dengan PARULIAN SIRAIT telah terjadi perjanjian kawin dengan pemisahan harta kekayaan diantaranya sebelum perkawinan mereka dilaksanakan, sehingga dengan demikian semua harta yang dimiliki PARULIAN SIRAIT dan JIDEN PARDOMUAN MANURUNG demi hukum merupakan harta bersama mereka dan keduanya bertanggung jawab atas harta benda bersama sebagai jaminan atas suatu perikatan meskipun dilakukan oleh salah satu pihak diantara mereka (Pasal 1131 KUH Perdata jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sita eksekusi yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru atas perkara No. 7/Pdt.G/2011/PN.Bjb., terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terdapat dalam Komplek Perumahan Wengga RT. 42, RW. 07, Blok M, No. 322 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan ulin, Kota Banjarbaru yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1541 atas nama JIDEN PARDOMUAN MANURUNG cukup mempunyai alasan hukum dan Pembanding – semula Pelawan yang melakukan perlawanan atas sita eksekusi harus dinyatakan merupakan Pelawan yang tidak benar dan alasan Pembanding – semula Pelawan mengajukan upaya hukum banding sebagaimana yang dinyatakan dalam memori banding sudah terbantahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 27 Maret 2014, Nomor : 36/Pdt.Plw/2013/PN.Bjb., cukup alasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding – semula Pelawan berada di pihak yang kalah, maka cukup alasan hukum menghukum pula Pembanding – semula Pelawan untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan perundang-undangan khususnya RBg, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Pelawan;

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 38/PDT/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 27 Maret 2014, Nomor : 36/Pdt.Plw/2013/PN.Bjb., tentang eksepsi yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 27 Maret 2014, Nomor : 36/Pdt.Plw/2013/PN.Bjb., dalam pokok perkara yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding – semula Pelawan membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN, TANGGAL 29 SEPTEMBER 2014, oleh kami : MUHAMMAD SYAFRUDDIN ADAM, S.H. selaku Hakim Ketua, Hj. NURUL HASANAH, S.H. dan MUHAMMAD NURZAMAN, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta SUTADI Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

MUHAMMAD SYAFRUDDIN ADAM, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hj. NURUL HASANAH, S.H.

MUHAMMAD NURZAMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti



ttd

SUTADI

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan	Rp.	6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan	Rp.	<u>139.000,00</u>
Jumlah	Rp.	150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)		

Disclaimer